# SKRIPSI

# EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

**Disusun dan diajukan oleh:**


**IRFANDY IHSYA PRATAMA**

**NIM. B021191028**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**


**2024**


Optimized using
trial version
www.balesio.com

**HALAMAN JUDUL**

# EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada**

**Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**OLEH:**

**IRFANDY IHSYA PRATAMA**

**NIM. B021191028**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## PENGESAHAN SKRIPSI

## EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Disusun dan diajukan oleh:

**IRFANDY IHSYA PRATAMA**
**B021191028**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Prof. Dr. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. | Ahsan Yunus, S.H., M.H. |
| NIP. 19610828198703 1 003 | NIP. 19890516201904 3 001 |

**A.n. Dekan**
**Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara**

**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**
**NIP. 19790326 200812 2 002**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan diajukan oleh :

**IRFANDY IHSYA PRATAMA**

NIM. B021191028

Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada tanggal, 17 Januari 2024

Menyetujui,

Komisi Penasehat

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pendamping |
| --- | --- |
| **erang Moenta, S.H., M.H., DFM.** | **Ahsan Yunus, S.H., M.H.** |
| **96108281987031003** | **NIP. 19890516201904 3 001** |

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
**FAKULTAS HUKUM**
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Irfandy Ihsya Pratama |
| N I M | : B021191028 |
| Program Studi | : Hukum Administrasi Negara |
| Judul Skripsi | : Efektivitas Hukum Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024

a.n. Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-01-16 09:29:37

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Irfandy Ihsya Pratama

N I M : B021191028

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

Makassar, 17 Januari 2024

Y. ... nyataan,

Irfandy Ihsya Pratama

NIM. B021191028

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## ABSTRAK

**IRFANDY IHSYA PRATAMA (B021191028) dengan judul "EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE".** (Dibawah bimbingan Andi Pangerang Moenta sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing Pendamping).

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) calon peserta Pemilu tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan hukum. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **1.)** efektivitas hukum penggunaan SIPOL sudah efektif dari segi efisiensi sistem pengumpulan data partai politik. Meskipun belum mampu mencegah pelanggaran administrasi yang terjadi pada saat proses pendaftaran partai politik . **2.)** penerapan sanksi terhadap Partai Politik yang menyalahi prosedur pendaftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sudah berjalan dengan baik.



**Kata kunci : SIPOL; Pendaftaran Partai Politik**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

## ABSTRACT

***IRFANDY IHSYA PRATAMA (B021191028) with the title "LEGAL EFFECTIVENESS OF THE POLITICAL PARTY INFORMATION SYSTEM (SIPOL) OF 2024 ELECTION CANDIDATES IN MAJENE DISTRICT COMMISSION".*** *(Under the guidance of Andi Pangerang Moenta as the Main Supervisor and Ahsan Yunus as the Co-Supervisor).*

*This research aims to determine the legal effectiveness of the Political Party Information System (SIPOL) for candidates for the 2024 elections at the Majene Regency General Election Commission.*

*This research uses empirical legal research methods, with data collection techniques through field and library research. The data is complemented by primary data, namely the results of interviews and secondary data obtained through legal literature. This research was conducted at the General Election Commission (KPU) of Majene Regency.*

*The results of this study indicate that,* ***1.)*** *the legal effectiveness of using SIPOL has been effective in terms of the efficiency of the political party data collection system. Although it has not been able to prevent administrative violations that occur during the political party registration process.* ***2.)*** *the application of sanctions against political parties that violate registration procedures through the Political Party Information System (SIPOL) at the Majene Regency General Election Commission has gone well.*



***Keywords: SIPOL; Political Party Registration***



Optimized using
trial version
www.balesio.com

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya dalam kemudahan yang diberikan oleh penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **"Efektivitas Hukum Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene".** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat (*Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad*) serta salam hormat setinggi-tingginya dari penulis kepada sosok rasul, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia, dan kepada para sahabat-sahabatnya yang setia.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Almarhum Ayahanda **Irwan Amir** dan Ibu **Indrianah Mustafa** beserta saudari **Indah Riskallah A.M**. Terima kasih atas dukungan moral, semangat, doa dan kasih sayang yang tak terhingga demi keberhasilan peneliti semasa menempuh pendidikan hingga akhir studi pada program Sarjana studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengar sabar memberi ilmu, arahan, saran, masukan, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya penulisan Skripsi ini. Semoga dengan apa yang diberikan, menjadikan Skripsi ini lebih bermanfaat bagi kepustakaan Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta pada Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.
3. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat ermanfaat bagi Penulis selama menempuh pendidikan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Seluruh Civitas Akademika dan Pengawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Peneliti mengenai segala keperluan dan urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang di perlukan selama proses penyusunan Skripsi.
6. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Munawir beserta seluruh jajaran yang bersedia memberikan informasi dan mendukung dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kepada seluruh perwakilan Partai Politik tingkat Kabupaten Majene yang telah mendukung dan bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan Skiripsi ini.
8. Kepada teman-teman HAN 2019 atas dukungan moral dan semangat.
9. Kepada teman-teman Adagium 2019 atas segala bantuan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Kepada seluruh pengurus Formahan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode tahun 2021 – 2022.
11. Kepada teman seperjuangan Farhan, Bayu, Yusri, Agung, Ihsan, Erik, Pandi, Reza, Alma, Nita, Tami, dan Arizky.
12. Kepada teman-teman KKNT Smart Village Barru 108 dan terkhusus kepada teman-teman Mangga Sore.
13. Kepada pemilik NIM. G011191366 yang telah memberikan waktu, tenaga dan usaha untuk menemani dan mendukung penulis sejak hari pertama perkuliahan hingga menyelesaikan Skripsi ini.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Akhir kata, segenap kemampuan telah penulis curahkan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat menerima segala bentuk saran dan kritik agar ke depannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Makassar, Rabu 17 Januari 2024

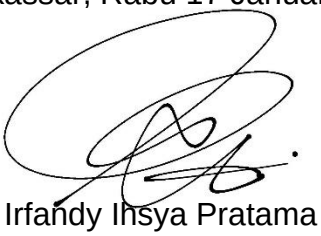

Irfandy Ihsya Pratama

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**PENGESAHAN SKRIPSI** ..... **ii**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **iii**
**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI** ..... **iv**
**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **v**
**ABSTRAK** ..... **vi**
**KATA PENGANTAR** ..... **viii**
**DAFTAR ISI** ..... **xii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 7
C. Tujuan Penelitian ..... 7
D. Manfaat Penelitian ..... 8
E. Keaslian Penelitian ..... 8
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **12**
A. Efektivitas Hukum ..... 12
B. Sistem Pemilihan Umum ..... 18
C. Partai Politik ..... 25
D. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) ..... 26
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **30**
A. Tipe Penelitian ..... 30
B. Lokasi Penelitian ..... 30
C. Populasi dan Sampel ..... 31
D. Jenis dan Sumber Data ..... 32
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 33
F. Analisis Data ..... 34
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS** ..... **35**
ektivitas Hukum Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik
L) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Pada Pemilu
2024 ..... 35
enerapan sanksi terhadap Partai Politik yang menyalahi prosedur
ftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Komisi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pemilihan Umum Kabupaten Majene ..... 49
**BAB V PENUTUP ..... 54**
A. Kesimpulan ..... 54
B. Saran ..... 55
**DAFTAR PUSTAKA ..... 57**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1. Daftar Partai Politik Pada Tahap Pertama ..... 38**

**Tabel 2. Daftar Partai Politik Tahap Verifikasi Administrasi ..... 40**

**Tabel 3. Daftar Partai Politik Tahap Verifikasi Faktual..... 41**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hak politik untuk memilih dan dipilih merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara.[1] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Perwujudan hak politik warga negara adalah dengan terselenggaranya Pemilihan Umum yang demokratis. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana penyaluran hak politik oleh warga negara yang sifatnya prinsipil. Dalam pelaksanaan hak asasi warga negara, negara wajib untuk menjamin terlaksananya Pemilu sesuai dengan periode kekuasaan yang telah ditentukan oleh konstitusi.[2]

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara

---

Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara”, Jurnal Warta, s Dharmawangsa, 1 Juli 2019, hlm. 44.

Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (*Right To Vote*) at Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, Jurnal Konstitusi, 1 Maret 2012,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

Melalui pemilihan demokratis legitimasi kekuasaan rakyat diserahkan sebagian kepada wakilnya yang ada di parlemen (legislatif) maupun pemerintahan (eksekutif). Dengan mekanisme tersebut, rakyat memiliki hak untuk pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.[3]

Menurut Pasal 1 angka 7 UU Pemilu menjelaskan bahwa :

> "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat."

Atas dasar itu di Indonesia terdapat 3 lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang memiliki fungsi menjaga integritas, kredibilitas, serta kemadirian penyelenggara dalam hal ini KPU serta Bawaslu atau dengan kata lain menegakkan etika penyelenggara Pemilu melalui sebuah kode etik.[4]

---

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

Al Rhega Caesar Grestiano Kolang, 2022 "*Tinjauan Teoritis Atas Peradilan Etik ehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", arjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 7-8.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 menjelaskan:

> "Sipol merupakan sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu." [5]

SIPOL adalah sebuah sistem berbasis web yang digunakan dalam menampung data parpol seperti profil kepengurusan, domisili, dan keanggotaan. SIPOL ditujukan untuk memudahkan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Partai politik yang akan melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu, wajib memasukkan data salinan dokumen persyaratan calon peserta ke dalam SIPOL. Ketentuan ini diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Menurut Ramlan Surbakti Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang memenuhi empat indikator yaitu transparan, akuntabel, jujur dan akurat. [6] Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan upaya pemenuhan akuntabilitas, partisipasi, dan tentunya transparansi dalam proses Pemilu.[7] Penggunaan SIPOL juga diharap meningkatkan

---

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
Ramlan Surbakti, 2016, *Tata Kelola Pemilu sebagai Subkajian Pemilu Terapan*, an dalam Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), ber 2016, Universitas Airlangga. Surabaya. hlm. 20.
Ovelio Layuk, 2020, *Analisis Aplikasi SIPOL dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu*

Optimized using trial version www.balesio.com

keakuratan data partai politik yang diprasyaratkan oleh Undang-Undang.[8]

Sejak pertama kali diwajibkan, terjadi perdebatan mengenai efektivitas dari sistem ini. Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mengapresiasi sistem baru yang diterapkan KPU untuk verifikasi partai dan menganggap sistem ini akan memudahkan parpol. Namun beliau juga mengakui, tidak semua partai demikian. Ada juga partai yang kewalahan memasukkan data yang diminta ke sistem baru tersebut. “Semua di-*upload* disitu, tidak sulit dan berat. Meskipun tetap mengalami kendala, namun bukan permasalahan yang terlalu sulit. Jadi saya pikir, kita harus apresiasi dan mendukung kemajuan sistem demokrasi kita,” tuturnya.[9]

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan peneliti terkait SIPOL, ditemukan beberapa penelitian yang relevan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Amalisya Aulia Putri, tahun 2023 dari Universitas Lampung. Penelitian yang dilakukan mengangkat judul “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”. Penelitian tersebut memaparkan beberapa kendala yang dialami pada penggunaan SIPOL.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesiapan sistem informasi dan server ketika terjadi gangguan pada SIPOL adalah salah satu

rnal Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia.

Dian Tria Rahayu, *“SIPOL Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun ɔta Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Prespektif rintegritas”,* Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 2.

https://nasional.okezone.com/read/2017/10/10/337/1792725/sipol-tuai-pro-ı-diminta-cermati-kendala-teknis-yang-dihadapi-parpol (koran *online*).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

permasalahan yang sering dikeluhkan dan terjadi selama proses pendaftaran parpol, seperti pada proses aktivasi akun SIPOL, mengunggah data ke SIPOL, hingga proses input data dan dokumen. Seringkali pada saat proses mengunggah data dengan lengkap, tiba-tiba datanya hilang.[10] Adanya gangguan teknis, juga kurangnya kesiapan sistem informasi dan server, membuat sistem ini masih dipertanyakan efektivitasnya pada masa pendaftaran Pemilu tahun 2024.

Permasalahan server dan gangguan teknis menjadi pokok permasalahan dari penelitian tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada adanya potensi pelanggaran administrasi. Adanya potensi pelanggaran administrasi menjadi alasan mengapa efektifitas hukum dari sistem ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Pelanggaran administrasi yang terjadi antara lain, seperti temuan data ganda dan pemalsuan anggota (pencatutan) pada parpol yang mendaftar melalui SIPOL. Pelanggaran seperti ini tidak dapat diidentifikasi langsung di SIPOL dan tidak ada pemberitahuan jika terdapat dokumen ganda saat dokumen parpol telah selesai diunggah. Potensi pelanggaran seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian oleh penyelenggara, karena sistem yang diwajibkan dan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah seharusnya mampu mencegah adanya potensi pelanggaran.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Amalisya Aulia Putri, 2023, "*Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) rifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun omisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung*)" Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan k Universitas Lampung, Lampung, hlm. 3.

Menurut data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ditemukan ratusan data ganda diberbagai daerah diseluruh Indonesia.[11] Permasalahan ini menjadi permasalahan yang terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Majene. Dampak dari permasalahan ini tentu mencederai demokrasi, sehingga dalam pemberlakuannya masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui begaimana efektivitas hukum dari Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tampak bahwa SIPOL sebagai sistem informasi peserta Pemilu yang diwajibkan dalam PKPU, banyak memiliki kekurangan. Penelitian sebelumnya sangat mirip dengan penelitian yang akan dilakukan, karena sama-sama membahas mengenai efektivitas dari SIPOL pada tahapan pendaftaran parpol pada Pemilu 2024. Tetapi pada penelitian ini, penulis tidak berfokus pada permasalahan server dan teknis, melainkan pada adanya potensi pelanggaran administrasi sehingga efektivitas sistem ini perlu dikaji lewat penelitian hukum empiris.

Dengan demikian, adanya potensi pelanggaran dari pewajiban Sipol dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadikan SIPOL penting untuk dibenahi oleh penyelenggara Pemilu. Fakta tersebut menjadi dasar peneliti untuk melakukan peneltian dengan judul “Efektivitas Hukum Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Calon Peserta Pemilu tahun 2024 Kabupaten Majene”.

---

https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/06/26/kpu-ri-temukan-ganda-perludem-tanda-partai-politik-memaksakan-diri-penuhi-komposisi-caleg.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penelitian ini dianggap penting karena tahapan verifikasi parpol merupakan tahapan penentu kelayakan parpol menjadi peserta Pemilu. Jika tahapan ini tidak mempunyai sistem dan aturan yang baik, maka dapat dipastikan hasil Pemilu tidak akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Penelitian ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran politik dari masyarakat khususnya di Kabupaten Majene agar menjadi pemilih cerdas dengan mengawal setiap tahapan Pemilu.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka penulis mengangkat rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana efektivitas hukum penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada pemilu tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap partai politik yang menyalahi prosedur pendaftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap partai politik yang menyalahi prosedur pendaftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di KPU Kabupaten Majene.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoretis penulisan ini adalah untuk membantu memberikan informasi serta menambah referensi tentang bagaimana efektivitas sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Selain itu, sebagai bahan evaluasi untuk KPU selaku penyelenggara Pemilu dan menjadi salah satu media literatur kepustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan proses pelayanan administrasi berbasis elektronik.

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi terkait penggunaan SIPOL pada tahapan pendaftaran calon peserta dan penyelenggara Pemilu sehingga melahirkan Pemilu yang berintegritas serta berlandaskan asas Pemilu.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat penelitian terdahulu dengan topik pembahasan yang sama. Dengan demikian, penulis menegaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang menjadi acuan penelitian ini:

1. Skripsi Amalisyah Aulia Putri tahun 2023, Universitas Lampung, yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bandar Lampung).” Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa masalah dalam penggunaan SIPOL, namun pada kemajuan sistem informasi SIPOL dinilai sudah memiliki standar yang cukup menurut teori yang digunakan penulis pada penelitian ini. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji efektivitas sistem informasi partai politik (SIPOL). Perbedaannya adalah penelitian oleh Amalisyah Aulia Putri hanya berfokus terhadap bagaimana efektivitas SIPOL, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis tidak hanya ingin mengetahui bagaimana efektivitas SIPOL, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap partai politik yang menyalahi prosedur pendaftaran melalui SIPOL.

2. Skripsi Vinka Audrina Sahrir tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul penelitian “Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Indonesia.” Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian SIPOL dinilai mampu mewujudkan suatu publikasi yang serba transparan dalam pelaksanaan Pemilu berintegritas. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada parpol yang belum siap dengan pergantian gaya verifikasi calon peserta pemilu. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya, yaitu Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Perbedaan antara penelitian penulis dengan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penelitian tersebut, penelitian penulis berfokus pada bagaimana efektivitas SIPOL dan bagaimana penerapan sanksi terhadap partai politik yang menyalahi prosedur pendaftaran melalui SIPOL. Sedangkan penelitian tersebut hanya berfokus tentang bagaimana penggunaan SIPOL dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas di Indonesia.

3. Rahmawati tahun 2018, STIA Satya Negara, jurnal penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilu 2019”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penggunaan dan penerapan sistem aplikasi yang digunakan pada pemilu 2019 adalah upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pesta demokrasi tebesar di Indonesia untuk meningkatkan transparansi kepada rakyat dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di Indonesia. Melalui SIPOL, partai politik dapat melakukan persiapan input data pemenuhan syarat pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjadikan SIPOL sebagai objek penelitian. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni penelitian tersebut membahas mengenai Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem nformasi Pencalonan (SILON) pada Pemilu 2019, sedangkan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada bagaimana efektivitas SIPOL dan bagaimana penerapan sanksi terhadap partai politik yang menyalahi prosedur pendaftaran melalui SIPOL.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan, penulis melihat beberapa persamaan dan perbedaan didalam penelitian yang akan dilakukan. Meskipun mirip dari segi objek penelitian, tetapi memiliki perbedaan isu yang substansial dan perbedaan dasar teori yang digunakan. Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Majene berdasar pada Teori Efektivitas Hukum dan juga bagaimana penerapan sanksi yang diberikan pada Partai Politik yang menyalahi prosedur pendaftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan mengacu pada aturan yang berlaku.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Efektivitas Hukum

### 1. Defenisi Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki dasar kata efektif yang memiliki makna dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetentukan. Efektivitas pasti berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicita-citakan dengan hasil yang sesungguhnya. Efektivitas adalah kecakapan melaksanakan tugas dan fungsi (kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak memiliki tekanan atau ketegangan pada pelaksanaannya. Berdasarkan defenisi tersebut, efektivitas hukum dimaknai bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.[12]

Fakta penelitian kepustakaan mengenai teori efektivitas memaparkan beragam hal terkait indikator penilaian tingkat efektivitas sesuatu. Fakta ini terkadang mempersulit proses telaah terhadap suatu penelitian yang membahas teori efektivitas. Secara umum, efektivitas dimaknai sebagai keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan. Hukum akan dikatakan efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[12] Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, a, hlm. 13.

dapat mencegah perbuatan yang tidak dinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan.[13]

Hukum yang efektif idealnya dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Achmad Ali berpendapat bahwa, jika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama yang harus dilakukan adalah dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti dan tidak dimengerti, ditaati atau tidak ditaati.[14] Selanjutnya Achmad Ali menambahkan bahwa secara umum faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan (hukum) adalah profesionalitas dan optimalsasi pelaksanaan peran, wewenang serta fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan.[15]

Hukum yang berdampak positif bisa dikatakan telah efektif menurut Soerjono Seokanto. Beliau mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dampak positif dari hukum lah yang telah membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum yang mana hal ini merupakan sasaran dari hukum itu sendiri.[16]

Suatu hukum dapat dikatakan efektif jika dalam implementasinya

---

[13] Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Rajawali Press, Jakarta hlm .375.

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* , Vol.1, Kencana, hlm. 375.

*Ibid.*

Andi Fildah Ramadani, 2017, *Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap ıan Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Soppeng*, ırjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 49.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berjalan sesuai dengan yang ditentukan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menguji keefektivitas peraturan, dapat dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang mengkaji sejauh mana efektivitas dari suatu peraturan. Menurut Soerjono Soekanto, pada penegakan hukum setidaknya terdapat parameter sehingga aturan tersebut dapat dikatakan efektif.[17]

**2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan.[18] Keberhasilan dari suatu hukum dapat dilihat dari tercapainya tujuan sehingga dikatakan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ddipengaruhi lima faktor yaitu:

**a. Faktor Hukum**

Hukum memiliki tujuan untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada praktik penyelenggaraan hukum kadang kala terjadi perdebatan antara kepastian hukum atau keadilan. Kepastian hukum bersifat kongkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan memiliki abstrak sehingga ketika seorang hakim memberikan putusan suatu perkara dengan berdasar undang-undang saja maka kadang kala nilai keadilan tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan hukum setidaknya keadilan harus menjadi prioritas utama, karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis saja.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan* ajawali Press, Depok, hlm. 5.
Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum* , Nusa Media, Bandung, hlm. 65.

Terdapat aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.[19] Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka tantangannya adalah subjektivitas dari keadilan itu sendiri yang begitu tergantung pada nilai-nilai subjektif dari masing-masing individu.[20]

**b. Faktor Penegak Hukum**

Faktor ini mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan dan implementasi hukum atau penegakan hukum. Penegak hukum merujuk pada lembaga-lembaga dan individu yang bertanggung jawab dalam memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Penegak hukum mencakup berbagai institusi dan personelnya, seperti kepolisian, kejaksaan, sistem peradilan, penasihat hukum, dan petugas penjara. Setiap individu dan lembaga ini diberikan wewenang dalam menjalankan tugasnya masing-masing, yang meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pengambilan keputusan hukum, pemberian sanksi, dan upaya pembinaan kembali bagi mereka yang telah terpidana.[21]

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain : (1) institusi penegak hukum

---

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka ınan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 51.
*Ibid ,* hlm 54.
*Ibid*, hlm 56.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

beserta berbagai elemen yang mendukung sistem tersebut meliputi: pertama, infrastruktur dan mekanisme kerja lembaga; (2) budaya kerja yang terkait dengan stafnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka; dan (3) perangkat aturan yang mendukung baik kinerja lembaga maupun mengatur materi hukum yang menjadi pedoman, dan juga hukum secara substantif dan prosedural. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan perhatian pada ketiga aspek tersebut secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum pada tatanan internal dapat terlaksana secara efisien dan efektif.[22]

**c. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Fasilitas pendukung pada dasarnya adalah alat atau sarana yang membantu dalam mencapai suatu tujuan. Secara khusus, ini merujuk pada infrastruktur fisik yang berperan sebagai faktor pendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Fasilitas pendukung mencakup aspek-aspek seperti tenaga kerja yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang optimal, alat-alat yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung ini tidak terpenuhi, maka menjadi tidak mungkin bagi penegakan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan.[23]

**d. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari kesadaran dan kebutuhan

---

Pudjo Utomo dan Yurida Zakky Umami, 2021, *Covid-19 Versus Mudik Telaah Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19,* Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang, hlm 119.

*Ibid,* hlm 120.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

masyarakat untuk mencapai kedamaian di dalamnya. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki beragam pandangan atau pendapat yang berbeda-beda terkait hukum.[24] Adanya beragam pemahaman terhadap hukum dalam masyarakat disebabkan oleh adannya konteks kehidupan yang beragam pula. Oleh karena itu, hal yang penting ditekankan adalah kesepahaman atau keserasian dari berbagai pandangan. Hal ini bertujuan agar tercipta titik acuan atau kesamaan dalam pandangan masyarakat terhadap hukum.

**e. Faktor Kebudayaan**

Faktor ini adalah keserasian hukum dengan nilai kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Apabila penerapan hukum mampu memenuhi seluruh faktor yang disebutkan, maka hukum tersebut dianggap efektif. Semua elemen yang telah diuraikan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sebagai ukuran efektivitasnya. Dalam pelaksanaannya, kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum menjadi faktor penting dalam implementasi undang-undang atau aturan hukum dalam masyarakat.[25]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Purba, 2017, *Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan egaraan transformatif*, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, hlm 146.
Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm 59.

## B. Sistem Pemilihan Umum

### 1. Defenisi Pemilu

Salah satu sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah proses dimana masyarakat memilih orang untuk mengisi berbagai jabatan politik, seperti presiden, wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, hingga tingkat kepala desa. Pemilu merupakan upaya untuk memengaruhi opini masyarakat secara persuasif (tanpa paksaan), melalui kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan metode lainnya. Meskipun agitasi dan propaganda seringkali dikritik dalam konteks negara demokratis, namun dalam kampanye Pemilu, kandidat politik sering menggunakan teknik agitasi dan propaganda sebagai bagian dari komunikasi politik mereka.[26]

Pemilu diartikan sebagai kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintahan yang berdasarkan hukum, maka pemilu diselenggarakan harus benar-benar patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu gkan pengertian bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat

[26] Fajlurrahman Jurdi, *Loc.cit.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[27]

**2. Dasar Hukum Pemilu**

Dasar hukum merupakan kumpulan norma hukum yang menjadi landasan atau dasar bagi tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang tergolong dalam subjek hukum. Terdapat berbagai macam norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma hukum memiliki ciri khusus dimana terdapat sanksi yang bersifat memaksa jika norma tersebut dilanggar. Perbedaan ini menjadikan norma hukum berbeda dengan norma-norma lainnya, karena norma hukum dijalankan oleh alat-alat kelengkapan negara yang sah. Oleh karena itu, tindakan seseorang yang tidak berdasarkan pada hukum dapat dipastikan tidak memiliki landasan pada norma hukum. Setiap tindakan yang tidak mengacu pada norma hukum berpotensi untuk dikenai sanksi.[28]

Dasar hukum memiliki peran penting dalam kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara. Dalam lingkungan kolektif yang memiliki ı kepentingan dan tujuan yang berbeda, norma hukum diperlukan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Fajlurrahman Jurdi Op.cit, hlm 34.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

untuk mengatur tatanan berkehidupan. Adanya norma hukum memberikan landasan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pada konteks Pemilu, keberadaan dasar hukum Pemilu sangatlah penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan tersebut terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Dengan adanya dasar hukum, setiap individu dapat bertindak dan membuat keputusan dengan hati-hati, sambil tetap terlindungi oleh hukum selama tindakan mereka didasarkan pada norma hukum yang berlaku.

Pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel tidak dapat terwujud jika tidak ada landasan hukum yang mengaturnya. Ketika tidak ada landasan hukum yang mengatur proses pemilihan umum, bahkan norma terkait mekanisme pendaftaran calon anggota legislatif tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan bagi masyarakat. Jika tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum tentang persyaratan calon anggota legislatif untuk ikut dalam Pemilu bisa diartikan bahwa siapa pun, tanpa batasan jenis kelamin, usia, atau status mantan narapidana, dapat mendaftar sebagai calon anggota legislatif.

Dasar Hukum memberikan batasan, bahwa yang boleh mendaftar sebagai calon anggota legislatif adalah "*orang perorangan yang diusung oleh partai politik*." Atau "*tidak sedang menjalani hukum penjara*." Atau "*berstatus pegawai negeri sipil*". Berarti apabila dia pegawai negeri sipil maka harus mengundurkan diri dari status pegawai negeri sipilnya dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

memilih untuk mengikuti kompetisi sebagai calon anggota legislatif. Kepentingan dasar hukum adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu tindakan atau aktivitas agar dianggap sah menurut peraturan hukum yang berlaku[29]

**3. Sistem Pemilu**

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambar suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi[30]. Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan sebuah sistem yang mendukung ke arah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[31]

Sistem Pemilu merupakan kumpulan variabel yang terkait untuk mengubah suara pemilih menjadi kursi yang akan di isi oleh calon terpilih di lembaga legislatif atau eksekutif. Dengan kata lain, sistem pemilu merupakan serangkaian elemen yang mengatur persaingan dalam perebutan kekuasaan politik. [32] Sistem Pemilu memiliki tiga peran utama: pertama, sebagai lembaga untuk memilih para pengambil keputusan;

---

[29] Fajlurrahman Jurdi, Op.cit hlm 35.

[30] Jogiyanto, 2005, *Sistem Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), 2005, Pusat Bahasa
en Pendidikan Nasional, Balai Pusaka, Jakarta, hlm. 1076.

Wasis Susetyo, 2015, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Efisiensi Pelaksanaan Pemilu di Indonesia*, Pusat Penelitian dan
angan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian
n HAM RI, hlm. 28.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kedua, sebagai saluran untuk menegakkan pertanggungjawaban bagi para wakil yang terpilih; dan ketiga, membantu menentukan batasan dalam diskursus politik yang dijalankan oleh para pemimpin.[33]

Sistem Pemilihan Umum sangat penting terutama dalam menetapkan berbagai hal yang terkait dengan proses dan hasil Pemilu. Setidaknya ada empat elemen penting dan dua elemen opsional dalam Sistem Pemilu. Keempat elemen penting ini sangat krusial dalam menentukan pemberian suara dan transformasi suara menjadi kursi. Pertama, besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) yang melibatkan wilayah pemilihan, prinsip dasar dalam penentuan pembagian kursi, serta jumlah kursi yang diperebutkan. Kedua, peserta pemilu dan pola pencalonan, yang tidak hanya mencakup jenis peserta (partai politik dan/atau individu) tetapi juga tentang mekanisme penetapan Pemilu. Selanjutnya, sistem ini juga terkait dengan jenis sistem Pemilu yang digunakan, seperti sistem daftar tertutup (*closed list system*) atau sistem daftar terbuka (*open list system*) yang dapat berdampak pada apakah sistem tersebut mendukung representasi kelompok minoritas atau tidak. [34]Adapun dua elemen opsional yang disebutkan oleh Tim Kemitraan adalah ambang batas (*threshold*) dalam bentuk jumlah minimal kursi atau jumlah minimal suara yang diperlukan oleh suatu partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR atau DPRD..

Optimized using
trial version
www.balesio.com

*Ibid.*

Indra Pahlevi, 2015, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan atan*, P3DI Setjen DPR RI, Azza Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Ambang batas ini hanya diterapkan dalam sistem Pemilu proporsional dan sistem campuran seperti *Multi Member Proportional* (MPP). Meskipun elemen ini tidak dianggap mutlak, karena dalam beberapa kasus tanpa penggunaan ambang batas, suara pemilih masih dapat diubah menjadi kursi.[35]

**4. Asas Pemilu**

Asas dalam pelaksanaan pemilu memiliki nilai yang sangat penting. Asas dalam pemilu lebih dari sekedar visi dan misi, asas menjadi inti dari pelaksanaan pemilu. Asas juga menentukan sejauh mana kualitas pemilu yang dijalankan, serta seberapa besar keberadaan integritas penyelenggara pemilu dipertahankan. Meskipun asas-asas ini bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan pemilu, namun menjadi tolok ukur penting bagi pelaksanaan pemilu yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.[36]

Asas pemilu yang berlaku di Indonesia yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau biasa disebut Luber Jurdil. Asas ini bukan sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Keberadaannya berdasar pada sebuah kesepakatan besar mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk memilih, dipilih serta berkumpul menyuarakan pendapatnya merupakan bagian integral dari Hak Konstitusionalitas yang melekat dalam kehidupan bernegara.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

*Ibid.*
Sun Fatayati, 2017, *"Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan ng Demokratis dan Berintegritas"* Institut Agama Islam Tribakti Kediri, hlm. 153-

Berikut adalah penjelasan dari beberapa asas pemilu yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

1. Langsung, yang memiliki makna bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. asas langsung, asas ini dimaknai bahwa pada hakikatnya setiap orang tidak bisa diwakilkan dalam konteks menyuarakan kepentingannya.
2. Umum, yang memiliki makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang tidak dapat dibatasi atau mendapatkan hak yang sama yaitu memilih tanpa memandang ras, agama, suku, dan budaya.
3. Bebas, yang memiliki makna bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia, yang memiliki makna bahwa setiap pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.
5. Jujur, yang memiliki makna bahwa setiap penyelenggara pemilu serta seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

termasuk juga pemilih atau masyarakat harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil, yang memiliki makna setiap pemilih dan peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. [37]

## C. Partai Politik

Partai Politik adalah badan organisasi yang memiliki cakupan nasional dan didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, berdasarkan kesamaan kehendak dan tujuan untuk memperjuangkan serta mempertahankan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai Politik juga bertugas menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.[38]

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir oleh anggota-anggotanya mempunyai tujuan, prinsip dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaa mereka.[39]

Dalam konteks yang lebih sederhana, partai politik adalah kelompok terorganisir dari individu, sehingga dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang memiliki pandangan dan tujuan serupa mengenai sebuah pemerintahan. Pendekatan ini diperkuat dengan prinsip

---

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Pustaka Utama, hlm. 397-404.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kesatuan orang yang bergabung dalam partai politik, yang bertujuan untuk menduduki posisi-posisi dalam lembaga pemerintahan.. Partai adalah sarana yang diperlukan untuk memperoleh kekuasaan dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum sebagai prasyarat yang legitm untuk memperoleh kekuasaan.[40]

Partai politik telah menjadi elemen penting dalam politik modern karena memiliki peran yang strategis. Fungsi utama dari partai politik adalah mencari, memperoleh, dan mempertahankan kekuasaan politik. Partai politik memperoleh kekuasaan ini melalui partisipasi dalam proses pemilihan umum. Untuk menjalankan fungsi tersebut, partai politik umumnya melakukan tiga tahap: pertama, menyeleksi calon-calon untuk bertarung dalam pemilihan umum; kedua, melakukan kampanye politik untuk mendukung calon-calon tersebut; dan ketiga, setelah calon-calon terpilih dalam pemilihan umum, partai politik bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.[41]

## D. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) adalah sebuah platform web yang digunakan untuk memasukkan data terkait partai politik, termasuk profil partai, susunan pengurus, alamat kantor, dan anggota partai. Semua dokumen yang diwajibkan oleh Undang-Undang Pemilu agar partai dapat

---

Fajlurrahman Jurdi, 2020*, Pengantar Hukum Partai Politik*, Kencana, Jakarta,

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015*, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Indonesia,* Rajawali pers, Jakarta, hlm 15.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menjadi peserta dalam Pemilihan Umum, disampaikan oleh partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui SIPOL. Sistem Ini menjadi inovasi dari KPU untuk memudahkan parpol dan penyelenggara pemilu pada tahapan pendaftaran pemilu, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual parpol.

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 menjelaskan bahwa:

> "Sistem Infomasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta pemilu." [42]

Pada awalnya, SIPOL dinilai kurang memiliki dasar hukum yang mengikat, namun dalam prakteknya, SIPOL memberikan kemudahan kepada partai politik untuk terus memperbarui data mereka secara terus-menerus. Penggunaan SIPOL diharapkan dapat mendorong partai politik untuk mengelola data mereka secara terpadu dan dengan standar profesional yang lebih tinggi. Pembaruan data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL mencakup pembaruan data kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; pembaruan data mengenai kehadiran perempuan dalam kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; data perihal

[42] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

keanggotaan Partai Politik; serta pembaruan data mengenai alamat Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota..[43]

Penerapan SIPOL dalam verifikasi parpol calon peserta pemilu tahun 2019 oleh KPU dan parpol adalah salah satu tuntutan yang tidak dapat terelakkan ditengah arus kemajuan teknologi informasi. Penggunaan SIPOL sebagai sarana pemenuhan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pemilu. SIPOL adalah salah satu upaya KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis bermula dari perancangan aturan, pelaksanaan, dan proses ajudikasi aturan[44].

Dasar hukum penggunaan SIPOL tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2022. Mengenai fungsi dari SIPOL sebagaimana terlampir dalam PKPU No 4 Tahun 2022 bahwa:

> "SIPOL sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapa Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu."

Pewajiban penggunaan SIPOL ini terdapat pada Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi "Partai Politik calon peserta Pemilu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KPU Kabupaten Bekasi, https://kab-bekasi.kpu.go.id/berita/baca/7761/manfaat-modernisasi-parpol , diakses pada 13 Februari 2023, pukul 04.20 WITA.

Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, *Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) rifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019,* Electoral Governance Jurnal a Pemilu Indonesia, Vol. 2 No.2, Mei 2021, hlm. 207 .

melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen ke dalam Sipol."[45]

Data dan dokumen yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Informasi dan dokumen terkait dengan Petugas Penghubung dan Admin SIPOL; dan
b. Data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik sebagai calon peserta Pemilu.

Sebagai platform untuk memasukkan data, SIPOL juga digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap beberapa data partai politik, yang meliputi:

1. Pemeriksaan administratif terhadap dokumen keanggotaan Partai Politik.
2. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran salinan kartu identitas anggota Partai Politik beserta salinan dokumen identitas resmi lainnya (seperti KTP elektronik atau Surat Keterangan) yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau melalui Petugas Penghubung, serta daftar nama dan alamat anggota Partai Politik.
3. Investigasi terkait dugaan keanggotaan ganda dalam Partai Politik dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah masukkan melalui SIPOL.

---

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.

Optimized using
trial version
www.balesio.com